



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-50703/PP/M.XIIA/13/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 26

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp150.224.068.263,00 yang terdiri dari :

1. Penghasilan Jasa Survey dan Inspeksi	Rp	312.654.729,00
2. Penghasilan Penjualan Saham	di Luar	
Negeri	Rp	149.911.413.534,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Survey and Inspection Fee pada akun Consumption-Scrap Iron Import sebesar Rp312.654.729,00, bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap survey and inspection fee pada akun consumption-scrap iron import karena sesuai dengan SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara lain ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang membayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar, Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa atas pembayaran biaya jasa survey dan inspeksi merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan SE-03/PJ.101/1996, Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pemajakan atas jasa survey dan inspeksi tersebut semestinya tidak di Indonesia, tetapi berada pada Negara tempat dimana subjek pajak luar negeri tersebut berkedudukan, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Australia yang menyatakan bahwa pembayaran jasa kepada subjek pajak badan di luar negeri tersebut (Australia) tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding koreksi terhadap survey dan inspection fee pada perkiraan consumption-scrap iron sebesar Rp312.654.729,00 karena sesuai dengan SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara lain ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang membayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar, Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam Perjanjian Penghindaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Berganda yang berlaku, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dan menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Australia tersebut, sehingga oleh Terbanding biaya survey dan inspeksi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa Terbanding juga telah melakukan penelitian pada dokumen Surat Pemberitahuan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 di KPP Madya Sidoarjo, tetapi Surat Keterangan Domisili tetap tidak ditemukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada waktu pemeriksaan Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan mengenai rincian ekualisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dari Akun Consumption-Scrap Iron Impot, namun Pemohon Banding yakin bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya jasa survey dan inspeksi yang Pemohon Banding bayarkan kepada subjek pajak badan luar negeri sehubungan dengan pembelian bahan baku Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding mengacu pada pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Australia, Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pemajakan atas jasa survey dan inspeksi tersebut semestinya tidak di Indonesia namun berada pada Negara tempat dimana subjek pajak luar negeri tersebut, dengan demikian pembayaran jasa kepada subjek pajak luar negeri tersebut tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan Pemohon Banding melampirkan Surat Keterangan Domisili dari SAlex Stewart International (Australia) PTY Ltd;

bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang membayarkan penghasilan dan menyampaikan fotocopy Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar, selanjutnya pihak yang membayarkan penghasilan akan menggunakan Surat Keterangan Domisili tersebut sebagai dasar melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa pada saat proses pemeriksaan dan keberatan belum bisa menyampaikan Surat Keterangan Domisili walaupun sudah ada surat permintaan dari Terbanding karena Pemohon Banding sedang meminta kepada pihak terkait dan yang disampaikan dalam persidangan hanya berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut;

bahwa dalam persidangan Majelis tetap meminta Permohonan Banding menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili dan apabila tidak ada agar membuat keterangan, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili dan tidak membuat surat keterangan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili sebagaimana diatur dalam SE-03/PJ.101/1996 sehingga koreksi Terbanding atas penghasilan jasa Survey dan Inspeksi sebesar Rp 312.654.729,00 sudah tepat dan tetap dipertahankan;

**Sengketa atas Penjualan Saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri (Wajib Pajak Luar Negeri) sebesar Rp149.911.413.534,00**

## *Menurut Terbanding*

bahwa Terbanding membatalkan sebagian koreksi atas Penjualan Saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri (Wajib Pajak Luar Negeri) menjadi sebesar Rp149.911.413.534,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa pada waktu pemeriksaan, koreksi atas Penjualan Saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri adalah sebesar Rp158.508.606.472,00, namun pada waktu keberatan koreksi ini disetujui sebagian oleh Terbanding sebesar Rp8.597.192.938,00 sehingga koreksi atas Penjualan Saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri menjadi sebesar Rp149.911.413.534,00;

bahwa untuk menentukan Fair Value Pemohon Banding, pendekatan yang dilakukan oleh pihak Terbanding adalah metode pendekatan penilaian nilai aktiva (Asset Based Approach) dan tanpa mengakui DLOM nya, alasan Pemeriksa antara lain:

bahwa pihak-pihak yang menjual (Amalgamated Trade Ltd., Isle of Man) dan yang membeli (Indo Investment Pte Ltd., Singapore) saham Pemohon Banding adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang kedua belah pihak mempunyai hubungan istimewa, tidak ada pergantian manajemen yang sangat berarti setelah penjualan saham tersebut, Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999 adalah pihak yang ditunjuk atau berkewajiban untuk memungut pajak atas penghasilan dari penjualan saham yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT, pemungutan pajak ini haruslah juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk juga masalah kewajiban dari harga jual;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang sangat sehat dan mempunyai prospek ke depan yang sangat bagus dan akan terus berkembang, jadi sangat tidak wajar apabila penentuan Fair Value Pemohon Banding dalam rangka penilaian harga jual saham dikenakan diskon sebesar 30% (kecuali Retained Earnings-nya kecil atau negatif) karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai saham berdasarkan pada bagaimana perkembangan perusahaan ke depan (prospek perusahaan ke depan) jadi tidak ada hubungannya dengan keterbatasan nilai ekuitas perusahaan untuk dapat dipertukarkan dengan uang tunai, pemberian diskon sebesar 30% ini dapat terjadi karena antara pihak penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa;

bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan (Harga Jual) dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan demikian Terbanding tidak mengakui adanya pemberian diskon 30% dalam penilaian Nilai Jual Saham Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (Penelaah Keberatan) sependapat dengan Terbanding (Pemeriksa) atas koreksi Penjualan Saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri karena pihak yang menjual (Amalgamated Trade Ltd., Isle of Man) dan yang membeli (Indo Investment Pte Ltd., Singapore) saham Pemohon Banding adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang kedua belah pihak mempunyai hubungan istimewa, hal tersebut tidak diindikasikan dengan tidak ada pergantian manajemen yang sangat berarti setelah penjualan saham tersebut;

bahwa Terbanding menggunakan metode pendekatan yang dipakai oleh PT Sucofindo Appraisal Utama (PT SAU) dalam Business Valuation Report untuk menentukan nilai wajar (Fair Value) Pemohon Banding yaitu rata-rata dari 2 metode Asset Based Approach dan Market Approach, tetapi hasil penilaian ekuitas dari kedua metode pendekatan tersebut tanpa dikurangi dengan DLOM terlebih dahulu sebelum akhirnya menentukan Fair Value Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa adanya diskon 30% terjadi karena antara pihak penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa dan merupakan wewenang Terbanding untuk menentukan kembali besarnya penghasilan (Harga Jual) dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding dan kuasanya tidak bisa memberikan bukti bahwa telah menyerahkan dokumen atas pengalihan saham tersebut;

## ***Menurut Pemohon Banding***

bahwa sengketa atas koreksi penjualan saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri (WPLN), sesuai dengan pendekatan Terbanding dan permohonan keberatan Pemohon Banding adalah sebesar Rp158.508.606.472,00, akan tetapi dalam proses keberatan, atas sengketa sebesar Rp158.508.606.472,00 ini mengalami pergeseran angka menjadi Rp149.911.413.534,00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa melalui pembicaraan dengan pihak Terbanding, Pemohon Banding mendapat penjelasan bahwa pergeseran angka sengketa ini terjadi karena pihak Terbanding memiliki pendekatan lain dalam menentukan harga pasar wajar Pemohon Banding yang tercantum dalam Laporan Penilaian Bisnis (Business Valuation Report) yang dibuat oleh PT Sucofindo Appraisal Utama (PT SAU), perbedaan pendekatan ini tercermin melalui tabel berikut ini:

Keterangan	Business Valuation	Report - PT SAU	Pendekatan yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa)	Pendekatan yang dilakukan Terbanding (Peneliti Keberatan)
	Value - before DLOM 30%	Value - after DLOM 30%		
Asset Based Approach	511.710.060.472,00	358.197.042.331,00	511.710.060.472,00	511.710.060.472,00
Market Approach	550.199.000.000,00	385.139.000.000,00		550.199.000.000,00
Total Asset +Market Approach				1.061.909.060.472,00
Fair Value - (PT SAU * 50%)		371.667,866.189,00	511.710.060.472,00	530.954.530,236,00
Fair Value - (Peneliti*persentase kepemilikan -94,7563%)				503.112.867.534,00
DPP PPh Pasal 26 - SPM			353.201.454.000,00	353.201.454.000,00
Koreksi Terbanding			158.508.606.472,00	149.911.413.534,00



W  
ya  
ya  
Pri  
pe  
Ba  
pa  
PE  
ter  
tid

*Pe*

ba  
dil  
Ba  
de  
Ma  
ad  
tid

ba  
No  
dit  
ya  
ha  
ke

ba  
me  
wa  
sal  
ka  
tid  
di  
an

ba  
Pe  
be  
Ke  
ses  
ist

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pe

ba  
ya  
Ut  
Ap  
sel

ba  
Ap  
pe  
me  
da

ba  
In  
su  
jac  
Pe  
di

ba  
sal  
Ar  
me  
wa  
ke  
me  
dia

ba  
Pe  
Tr  
me  
Ke  
pe

ba  
pe  
BU  
pe  
Pa

ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tr  
pe  
da  
51

ba  
me  
ke  
sel

ba  
Pe  
ya  
an

ba  
Pe  
tid  
sel  
be  
Inc

ba  
ha

ba  
18  
Ur  
Je  
pe  
Ke  
lai  
ist

ba  
tra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tra  
pil  
Pe  
ya  
di  
pe

ba  
pe  
da  
(3)

ba  
Pe  
ter  
Ap  
ku  
ha  
pe  
ter  
da  
ale  
ist

ba  
dis  
Te  
pe  
ha  
ist

ba  
me  
me  
Ltu

ba  
me  
Rp  
me  
Ba  
ya

ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nil  
of  
un  
ist  
sal  
di  
La

ba  
dic  
tid  
inc  
Sa

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;  
Menimbang : bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.332.010.746,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit/implisit besarnya Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.332.010.746,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp0,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.332.010.746,00, Terbanding menyatakan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.332.010.746,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp0,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.332.010.746,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp20.968.652.626,00, namun berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Terbanding diketahui bahwa perhitungan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding sebesar Rp21.332.010.746,00, sehingga Perhitungan Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding dikoreksi oleh Majelis menjadi sebesar Rp21.332.010.746,00;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat sebagian permohonan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak menurut Terbanding .....Rp. 521.785.212.498,00  
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :  
- Penjualan saham oleh Pemegang Saham di Luar Negeri.....Rp. 149.911.413.534,00  
Penghasilan Kena Pajak menurut Majelis .....Rp. 371.873.798.964,00

bahwa dengan demikian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menurut Majelis menjadi sebagai berikut :

bah  
dika

URAIAN	JUMLAH MENURUT			
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi yang dikabulkan (Rp)
1. Penghasilan Kena Pajak / DPP	371.561.144.235,00	521.785.212.498,00	371.873.798.964,00	149.911.413.534,00
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	21.332.010.749,00	28.890.112.370,00	21.394.541.639,00	7.495.570.677,00
3. Kredit Pajak:				
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Setoran masa	21.332.010.746,00	21.332.010.746,00	21.332.010.746,00	0,00
c. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak ...	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak.....	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	21.332.010.746,00	21.332.010.746,00	21.332.010.746,00	0,00
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00	7.558.101.624,00	62.530.893,00	7.495.570.731,00
5. Sanksi Administrasi :				
a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00	3.174.402.682,00	5.007.414,00	3.159.395.268,00
b. Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Jumlah Sanksi Administrasi	0,00	3.174.402.682,00	15.007.414,00	3.159.395.268,00
5. Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	0,00	10.732.504.306,00	77.538.307,00	10.654.965.999,00

Memperhatikan

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian banding** Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1579/WPJ.24/2010 tanggal 2 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00010/204/07/641/09 tanggal 1 Oktober 2009, atas nama : **PT. XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 371.873.798.964,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 21.394.541.639,00
Kredit Pajak	Rp 21.332.010.746,00
Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak	Rp 62.530.893,00
Sanksi Administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP)	Rp 15.007.414,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp 77.538.307,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00375/PP/PM/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Johantiono, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-50703/PP/M.XIIA/13/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi	sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juahta Sitepu sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)